



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran Bupati Karimun, Gedung Bukit Gading Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman – Poros, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau 29631
Telepon/Faksimile 0777-7360422
Laman : <https://dinsos.karimunkab.go.id> / Pos-el : dinsos_kab.karimun@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah ditetapkan;
- b. bahwa guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, perlu adanya pengukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
10. Peraturan Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 77);

11. Peraturan Bupati Karimun Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karimun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 19 September 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN,



RACHMADI, Apt., M.AP.
Pembina Tingkat Muda (IV/c)
NIP. 196610052000031006

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
 KARIMUN
 NOMOR 56 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator	Satuan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai standar	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasar	<u>Definisi Operasional:</u> PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) : Individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami hambatan fungsi sosial sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan Dasar Terpenuhi: Kondisi di mana PPKS mendapatkan akses atau bantuan layanan yang mencakup kebutuhan fisik (makanan, sandang, alat bantu) dan pelayanan dasar sosial (konseling, kesehatan) secara layak. Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan intervensi pelayanan sosial dasar agar PPKS dapat hidup layak dan upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. <u>Formula Perhitungan:</u> $\frac{\text{Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PPKS yang terdata}} \times 100$ Kriteria : PPKS yang terpenuhi kebutuhan sesuai dengan SPM bidang Sosial kewenangan kabupaten/kota	Persen	Dinas Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator	Satuan	Sumber Data	Penanggung jawab
2	Meningkatnya peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang optimal	Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos	<u>Definisi Operasional:</u> PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial): Individu, keluarga, kelompok, atau lembaga yang berkegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSKS Aktif: PSKS yang terdata dan melakukan kegiatan nyata dalam penanganan PPKS (seperti pendampingan, pemberian bantuan, pelayanan rehabilitasi sosial) yang dibuktikan dengan laporan kegiatan atau sertifikat pembinaan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana PSKS diberdayakan dan berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelayanan sosial. <u>Formula Perhitungan:</u> $\frac{\text{Jumlah PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS}}{\text{Jumlah PSKS yang terdata}} \times 100$ Kriteria : SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikasi, mendapatkan peningkatan kapasitas dan terlibat langsung dalam penanganan PPKS	Persen	Dinas Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP Dinas Sosial	<u>Definisi Operasional:</u> Nilai AKIP : tingkat keberhasilan atau kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang diukur berdasarkan skor atau predikat yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi. Indikator ini bertujuan untuk mengukur efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. <u>Formula Perhitungan:</u> Dinilai berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah	Nilai	Inspektorat Daerah	Sekretariat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator	Satuan	Sumber Data	Penanggung jawab
		Nilai Kematangan MR Dinas Sosial	<u>Definisi Operasional:</u> Nilai kematangan MR : skor yang mencerminkan tingkat kedewasaan, efektivitas, dan konsistensi penerapan proses manajemen risiko di lingkungan Perangkat Daerah dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana manajemen risiko terintegrasi dalam budaya kerja, pengambilan keputusan, dan perencanaan strategis serta operasional PD <u>Formula Perhitungan:</u> Dinilai berdasarkan Hasil Evaluasi Kematangan Manajemen Risiko oleh Inspektorat Daerah	Nilai	Inspektorat Daerah	Sekretariat

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN,



Drs. RACHMADI, Apt., M.AP.
Pembina Tingkat Muda (IV/c)
NIP. 196610052000031006